

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis di peta dunia, sebagai jalur utama lalu lintas maritim antar benua. Negara ini memiliki kedaulatan penuh atas wilayah lautnya, yang mencakup perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial yang membentang sejauh 12 mil dari garis dasar. Selain itu, Indonesia juga memiliki zona tambahan di mana negara ini memiliki hak-hak berdaulat serta kewenangan tertentu. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang meluas hingga 200 mil dari garis dasar memberikan hak kepada Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam seperti perikanan, menjaga kelestarian lingkungan laut, mengatur penelitian ilmiah kelautan, dan mengizinkan pembangunan struktur buatan seperti pulau-pulau, instalasi, serta bangunan lainnya.¹ Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil serta wilayah pesisir yang memiliki karakteristik khas. Secara yuridis, wilayah pesisir merupakan zona peralihan antara ekosistem darat dan laut yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Selat Madura memiliki potensi sumber daya laut yang saat ini dianggap sebagai peluang bagi Indonesia, sebagai negara berkembang, untuk

¹ Fredy, "Potensi Wilayah Pesisir Di Negara Indonesia," *Jurnal Geografi*, no. November (2020).

² Pradyana Paramita, *Menata Ruang Laut Terpadu* (Jakarta, 2004).

mengembangkan keunggulan di sektor pesisir dan kelautan. Pulau Madura sendiri dikenal sebagai salah satu pulau yang cukup maju dalam hal potensi perikanan dan sumber daya kelautannya.³

Di pesisir Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep terdapat berbagai jenis usaha seperti perikanan tangkap, budidaya ikan dan udang, transportasi laut, serta pariwisata bahari.⁴ Meskipun terdapat kontroversi terkait dampak lingkungan, beberapa wilayah perairan di sekitar Madura juga digunakan untuk penambangan pasir laut guna keperluan pembangunan. Pengelolaan kawasan pesisir merupakan tanggung jawab yang kompleks dan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak terkait. Pengelolaan ini harus dilakukan secara holistik dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, serta lingkungan. Pengelolaan yang efektif dapat memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun lingkungan.⁵ Pengelolaan ini harus dilakukan secara holistik dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, serta lingkungan. Pengelolaan yang efektif dapat memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun lingkungan. Selain itu, pengelolaan kawasan pesisir juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan, di mana pengelolaan yang tidak tepat dapat berdampak buruk pada lingkungan dan mengganggu ekonomi masyarakat. Pengelolaan wilayah laut

³ A Fauzan Rudy and Sutanto Ansori, "Pemberdayaan Transportasi Penyeberangan Laut Ujung-Kamal Sebagai Strategi Pertahanan Laut Di Selat Madura," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 1186–1194.

⁴ Annisa' Kunny Latifa, Yanto Budisusanto, and Cherie Bhekti Pribadi, "Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut Dan Pesisir Berdasarkan RZWP-3-K Dan RTRW Di Pesisir Selatan Kabupaten Sampang," *Jurnal Teknik ITS* 8, no. 2 (2019).

⁵ Andi Tamaruddin et al., "Jurnal Hukum" 7 (2024): 59–79.

adalah elemen penting dalam memaksimalkan potensi sumber daya laut dan pesisir untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan serta melindungi kepentingan publik.⁶ Keterlibatan masyarakat memiliki peran kunci dalam pengelolaan wilayah pesisir, karena hal ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan setempat.⁷

Untuk menata ruang laut dikeluarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diperbarui dengan UU nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) dan terakhir diubah beberapa Pasal dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Dalam pengaturan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja mengenai perizinan berusaha, setiap pengguna ruang wajib memperoleh persetujuan lingkungan. Izin dan persetujuan yang diberikan oleh pemerintah sangat terkait dengan tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara untuk tujuan selain kepentingan umum, sesuai dengan peraturan yang mendasari kewenangannya. Apabila

⁶ Regina Rosita Rosita Butarbutar, *Ekowisata Dalam Perspektif Ekologi Dan Konservasi*, *Ekowisata Dalam Perspektif Ekologi Dan Konservasi*, 2021, <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/352089-ekowisata-dalam-perspektif-ekologi-dan-k-dc1b8557.pdf>.

⁷ Siti Puji Lestariningsih, Tri Widiyastuti, and Jagad Aditya Dewantara, "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove Di Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah," *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan* 10, no. 1 (2021): 1–12.

keputusan yang dibuat oleh lembaga administrasi bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik dan kesadaran hukum yang berlaku, maka keputusan tersebut harus disesuaikan dengan Pancasila dan UUD 1945.⁸

Dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di wilayah pesisir Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep, hal ini secara bertahap akan memberikan tekanan terhadap kapasitas lingkungan, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang laut harus memperoleh persetujuan atau konfirmasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang bertugas memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut (di permukaan, kolom air, dan dasar laut) sesuai dengan rencana tata ruang atau zonasi yang disebut Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).⁹ Oleh karena itu, tidak adanya bukti legalitas untuk kegiatan usaha di wilayah pesisir yang ditetapkan oleh KKP berisiko menimbulkan sengketa atau konflik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, yang selanjutnya disingkat sebagai UU Cipta Kerja pada Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 mengatur bahwa setiap orang yang memanfaatkan ruang di perairan pesisir wajib memiliki KKPRL dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

⁸ Maret Priyanta, "Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 20.

⁹ Ayunatasya, Dian Prima Safitri, and Firman Firman, "Analisis Jejaring Kebijakan Dalam Program Sertifikasi Permukiman Di Atas Air Di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan," *Journal of Social and Policy Issues* 2 (2024): 60–65.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 11 ayat (1), yang menyatakan bahwa syarat untuk memperoleh Perizinan Berusaha berbasis risiko mencakup Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung, serta Sertifikat Laik Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Pasal 1 ayat (10) disebutkan bahwa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi. KKPRL wajib dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di perairan pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian Ruang Laut untuk jangka waktu minimal 30 (tiga puluh) hari.

Dengan semakin meningkatnya aktivitas usaha di wilayah pesisir Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep, tekanan terhadap kapasitas lingkungan akan semakin besar, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu langkah pengelolaan sumber daya adalah memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut, baik di permukaan, kolom air, maupun dasar laut, sesuai dengan rencana tata ruang atau

zonasi yang dikenal sebagai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).¹⁰

Oleh karena itu, Penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai sejauh mana pemanfaatan ruang laut dalam kegiatan berusaha di wilayah perairan Kabupaten Sumenep telah memenuhi ketentuan dasar hukum yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum yang mungkin timbul bagi para pelaku usaha. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penting dalam pengambilan kebijakan serta dalam upaya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Madura, Khususnya di Kabupaten Sumenep.

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

- 1.1.1 Apakah pemanfaatan ruang laut pada kegiatan berusaha di wilayah perairan Kabupaten Sumenep telah memenuhi ketentuan dasar sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021?
- 1.1.2 Bagaimanakah implikasi hukum bagi pelaku usaha atas pemenuhan legalitas pada pemanfaatan ruang pesisir di wilayah perairan Kabupaten Sumenep?

¹⁰ Gulam Arafat and Dheni Kusumarani, "Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut Kegiatan Wisata Bahari Di Raja Ampat, Papua Barat Daya," *Jurnal Penataan Ruang* 19, no. 1 (2024): 34.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memuat beberapa tujuan sebagai capaian akhir pada suatu penelitian hukum yang dilakukan, di antaranya meliputi:

- 1.2.1. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan legalitas pemanfaatan ruang laut pada kegiatan berusaha di Kabupaten Sumenep sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021.
- 1.2.2. Untuk mengetahui implikasi hukum pemanfaatan ruang laut pada kegiatan berusaha di Kabupaten Sumenep.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha, mengenai pentingnya memenuhi persyaratan legalitas dalam kegiatan usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini akan memperkaya kajian hukum terkait pemenuhan legalitas dan implikasi hukum pemanfaatan ruang laut di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum maritim dan tata ruang laut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang implementasi Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 serta relevansinya dalam pelaksanaan kegiatan berusaha di wilayah pesisir.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan pengawasan terkait pemanfaatan ruang laut. Penelitian ini juga diharapkan membantu para pelaku usaha di wilayah tersebut untuk memahami pentingnya pemenuhan legalitas dalam kegiatan berusaha di wilayah pesisir guna menghindari potensi sengketa dan konflik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang mendukung pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

1.5 Keaslian

Penelitian ini dengan judul Pemenuhan Legalitas dan Implikasi Hukum Pemanfaatan Ruang Laut Pada Kegiatan Berusaha Di Wilayah Perairan Kabupaten Sumenep merupakan hasil karya yang belum ada. Adapun keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya.

Berikut adalah perbandingan penulisan penelitian ini dengan penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti dan telah ada sebelumnya. Akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Table 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum Penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1	Implikasi Konsep Kesenyaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan Priyanta, M. (2021) Jurnal Wawasan Yuridika, 5(1), 20-39.	1. Bagaimana Implikasi dari konsepsi kesesuaian kegiatan ruang laut di Indonesia dalam Pemanfaatan ruang laut? 2. Bagaimana arah Kebijakan pemanfaatan ruang laut dalam pengelolaan ruang yang berkelanjutan?	bagaimana pengaturan konsepsi kesesuaian kegiatan ruang laut dapat diimplementasikan secara efektif dalam pemanfaatan ruang laut di Indonesia, serta bagaimana arah kebijakan yang diambil pemerintah dapat mendukung pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan	Pada penelitian sebelumnya menekankan pentingnya konsep kesesuaian dalam pengelolaan ruang laut untuk mendukung keberlanjutan, tanpa membahas secara mendalam aspek legalitas. Sementara itu, penelitian saya fokus pada legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, serta implikasi hukum yang muncul bagi pelaku usaha
2	Aspek Hukum Dalam Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Di Kota Kendari Fatmawati JURNAL	Bagaimanakah aspek penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang tanpa izin di wilayah pesisir untuk kegiatan wisata kuliner di wilayah Kota		Penelitian sebelumnya fokus pada implikasi hukum pemanfaatan ruang tanpa izin dan rekomendasi kebijakan

	RECHTENS 13.1 (2024): 119-134.)	Kendari?		untuk meningkatkan kepatuhan, sedangkan penelitian saya mengeksplorasi implikasi hukum bagi pelaku usaha yang memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan legalitas serta dampaknya terhadap kelangsungan usaha mereka
--	------------------------------------	----------	--	--

3	Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut Kegiatan Wisata Bahari Di Raja Ampat, Papua Barat Daya Arafat, Gulam, and Dheni Kusumarani. <i>Jurnal Penataan Ruang</i> 19.1 (2024).	Bagaimana kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) untuk wisata bahari terhadap dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan kepulauan Raja Ampat?	Apakah kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk wisata bahari telah mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam dokumen zonasi dan pengelolaan kawasan konservasi	Penelitian sebelumnya fokus pada kegiatan wisata bahari dengan dokumen zonasi dan pengelolaan kawasan konservasi, lebih menitikberatkan pada analisis perencanaan dan ekologi. Sedangkan penelitian saya menekankan pemenuhan legalitas dan implikasi hukum pemanfaatan ruang laut untuk berbagai kegiatan usaha di perairan Sumenep, dengan fokus pada kepatuhan terhadap regulasi seperti Peraturan Menteri KP No. 28 Tahun 2021
---	--	---	--	---

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara dalam melakukan penelitian dengan menggunakan kaidah kepenulisan hukum dan berlandaskan pada teori yang korelatif dengan praktik serta tujuan yang akan dicapai dengan metode

observasi, tabulasi, dan menganalisa sampai dengan tahap penyusunan laporan penelitian hukum ke dalam bentuk laporan penelitian, sehingga metode dalam penelitian ini telah disusun dalam struktur sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dalam praktik di masyarakat serta mengevaluasi efektivitas hukum yang berlaku.¹¹ Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada pemenuhan legalitas dan implikasi hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Kabupaten Sumenep.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Fakta

Pendekatan fakta (*fact Approach*) digunakan untuk memperoleh sumber data yang riil terkait validitas fakta hukum. Dengan menggunakan pendekatan fakta (*The Fact Approach*) artinya pendekatan ini melihat fakta yang ada dimasyarakat dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.¹²

¹¹ Agung Hidayat, "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma," *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021): 117–125.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

b. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis¹³. Sehingga peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kesesuaian temuan fakta hukum dengan peraturan yang ada.

1.6.3 Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolahnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melakukan observasi lapangan terkait pemenuhan legalitas dan implikasi hukum pada pemanfaatan ruan laut di wilayah perairan kabupaten Sumenep sebagai indikator dalam mengukur sejauh mana kegiatan berusaha di wilayah perairan Madura khususnya di Kabupaten Sumenep telah memenuhi legalitas pemanfaatan ruang laut. Sehingga untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini maka dilakukan pada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai berikut:

- 1) Pemerintahan Kabupaten Sumenep
- 2) Pengusaha di wilayah pesisir kabupaten Sumenep

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Pustaka Pelajar, 2010), 185.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang bersumber dari referensi dari luar, baik artikel, jurnal, dan lainnya¹⁴. Sehingga dalam penelitian ini diklasifikasikan ulang mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka dalam hukum primer yang digunakan adalah:

- 1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil
- 2). Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- 3). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Memberikan Kepastian Hukum terhadap Pemanfaatan Ruang di Laut
- 4). Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan.

Kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrin, maupun teori hukum yang lainnya untuk

¹⁴ Yani Sukriah Siregar et al., “Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Yang Menarik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan,” *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar* (2022).

memperkuat argumentasi dan juga data yang diperoleh dari observasi lapangan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang reliabel, akurat dan relevan. Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah sebagai berikut :

a. Teknik Wawancara

Untuk memperdalam analisis dalam penelitian ini, akan dilakukan survei serta wawancara dengan metode wawancara mendalam. Wawancara ini juga akan dilaksanakan menggunakan petunjuk wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan pelaku usaha di wilayah pesisir serta dengan pihak Pemerintah Kabupaten Sumenep.

b. Teknik Studi Kepustakaan

Teknik studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, menganalisis, dan mengklarifikasi informasi dari peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Studi kepustakaan ini mencakup kajian terhadap buku-buku yang terkait dengan masalah yang dihadapi dan peraturan yang mengatur tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian hukum ini memilih kabupaten Sumenep sebagai

lokasi pengambilan data hukum. Lokasi penelitian tersebut dipilih sebab menjadi aktivitas kegiatan berusaha di wilayah pesisir yang paling banyak di Madura.

1.6.6 Penentuan Responden

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini berfokus kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep dan para pengusaha di wilayah pesisir kabupaten Sumenep.

1.6.7 Metode Analisa Data

Metode analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian hukum empiris ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan menggambarkan dan memahami suatu fenomena secara menyeluruh dengan menitikberatkan pada kualitas data.¹⁵ Dalam metode ini, data dikumpulkan dan dianalisis tanpa menggunakan perhitungan statistik, tetapi dengan mencari pola atau temuan untuk memberi gambaran rinci terkait topik penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti memahami konteks, makna, atau persepsi yang muncul dari data, sehingga dalam penelitian hukum, interpretasi terhadap peraturan atau fenomena hukum dapat dihubungkan dengan teori dan peraturan yang relevan untuk menyusun solusi atas permasalahan yang diteliti.

¹⁵ David tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–1336.